



PUTUSAN

Nomor 228/Pid.B/2017/PN.Mnk.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-

Nama Lengkap : **ZEVANIA RUMBARAR Alias ZEVANYA** ;-----
Tempat Lahir : Manokwari ;-----
Umur / Tgl. Lahir : 20 Tahun/21 Juni 1996 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Kampung Mulyono, Amban,, Kabupaten Manokwari ;-----
Agama : Kristen Protestan ;-----
Pekerjaan : Tidak ada ;-----

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 16 Oktober 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/19/X/2017/Reskrim tertanggal 16 Oktober 2017, sebagaimana Berita Acara Penangkapan tertanggal 16 Oktober 2017 ;-----

Terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rutan oleh :-----

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/28/X/2017/Reskrim tertanggal 17 Oktober 2017, terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2017, sebagaimana Berita Acara Penahanan tertanggal 17 Oktober 2017 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B970/T.1.12/Epp.1/11/2017 tanggal 3 November 2017, terhitung sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017, sebagaimana Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 3 November 2017 ;-----
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-1126/T.1.12/Epp.2/12/2017 tertanggal 12 Desember 2017, terhitung sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 228/Pen.Pid.B/2017/PN.Mnk. tertanggal 15 Desember 2017, terhitung sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari

2018;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor /Pen.Pid.B/2017/PN.Mnk. tertanggal 19 Desember 2017, terhitung sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret

2018;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri dalam perkara a quo;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 228/Pen.Pid./2017/PN.Mnk. tanggal 15 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pen.Pid.B/2017/PN.Mnk. tanggal 15 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;-----

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan

Terdakwa;-----

Setelah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk PDM-90/MANOK/Epp.2/12/2017 tertanggal 6 Februari 2018, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa Zevania RUmbarar Alias Zevanya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian disertai dengan ancaman kekerasan" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zevania RUmbarar Alias Zevanya berupa pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan;-----
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN.Mnk. halaman 2 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00
(dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa menyatakan pembelaan/pledooi secara lisan yang pokoknya bahwa Terdakwa mengakui bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum selanjutnya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya dan sudah ada perdamaian antara Keluarga Terdakwa dan Saksi Korban Dominggus Yoteni;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledooi tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan **repliknya** secara lisan yang pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, yang selanjutnya ditanggapi dalam **duplik** secara lisan oleh Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tetap pada pembelaan/permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan berbentuk subsidairitas berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK : PDM-90/MANOK/Epp.2/12/2017 tertanggal 12 Desember 2017, yang pokoknya sebagai berikut :-----
PRIMAIR :-----

Bahwa ia Terdakwa Zevania Rumberar Alias Zevanya pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2017, sekitar jam 08.00 Wit. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2017 bertempat di halaman ATM Bank Papua di Kompleks Bumi Marina Manokwari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN.Mnk. halaman 3 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar jam 08.00 Wit. Melihat Saksi Dominggus Yoteni sedang mengambil uang di ATM Bank Papua Kompleks Bumi Marina Manokwari kemudian Terdakwa menunggu di samping ATM menunggu Saksi Dominggus Yoteni keluar dari ATM kemudia setelah Saksi Dominggus Yoteni keluar tiba-tiba Terdakwa menghampiri kemudian menarik paksa dompet yang akan disimpan di dalam kantong celananya lalu berlari kencang kea rah Kampung Mulyono dengan maksud agar barang berupa dompet yang telah diambil tersebut tetap dalam penguasaannya;-----
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet yang berisi :-----
 - Uang tunai senilai Rp650.000,00;-----
 - 1 (satu) buah KTP;-----
 - 1 (satu) buah Kartu PNS;-----
 - 1 (satu) buah kartu pajak;-----
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri;-----
 - 2 (dua) buah kartu ATM Bank Papua;-----
 - 1 (satu) buah ATM BRI;-----
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana **dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;-----

SUBSIDAIR :-----

Bahwa ia Terdakwa Zevania Rumbarar Alias Zevanya pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2017, sekitar jam 08.00 Wit. atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2017 bertempat di halaman ATM Bank Papua di Kompleks Bumi Marina Manokwari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar jam 08.00 Wit. Melihat Saksi Dominggus Yoteni sedang mengambil uang di ATM Bank Papua Kompleks Bumi Marina Manokwari kemudian Terdakwa menunggu di samping ATM menunggu Saksi Dominggus

Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN.Mnk. halaman 4 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yoteni keluar dari ATM kemudia setelah Saksi Dominggus Yoteni keluar tiba-tiba Terdakwa menghampiri kemudian menarik paksa dompet yang akan disimpan di dalam kantong celananya lalu berlari kencang ke arah Kampung Mulyono dengan maksud agar barang berupa dompet yang telah diambil tersebut tetap dalam penguasaannya;-----

- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet yang berisi :-----
 - Uang tunai senilai Rp650.000,00;-----
 - 1 (satu) buah KTP;-----
 - 1 (satu) buah Kartu PNS;-----
 - 1 (satu) buah kartu pajak;-----
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri;-----
 - 2 (dua) buah kartu ATM Bank Papua;-----
 - 1 (satu) buah ATM BRI;-----
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana **dalam**
Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :
1.Dominggus Yoteni dan 2.Herman H. Mandacan yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi **DOMINGGUS YOTENI** (di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah)
:-----
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini dan Saksi bersedia memberikan keterangan dengan benar terkait masalah perkara pencurian dengan kekerasan;-----
 - Bahwa Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar jam 08.00 Wit Saksi sedang mengambil uang di ATM Bank Papua Kompleks Bumi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marina

Manokwari;-----

- Bahwa saat Saksi keluar dari ATM, dan saat Saksi hendak memasukkan dompet milik Saksi ke kantong celana belakang, tiba-tiba ada yang menarik dompet milik Saksi tersebut;-----
- Bahwa Saksi seketika itu berteriak "Pencuri Pencuri" lalu ada seorang Bapak bernama Sdr. Herman Mandacan yang juga berteriak "Kasi kembali dompet , kasian orang tua.....";-----
- Bahwa Terdakwa langsung melarikan diri menuju ke arah jalan raya;---
- Bahwa dompet milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa berisikan uang tunai senilai Rp650.000,00, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kartu PNS, 1 (satu) buah kartu pajak, 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri, 2 (dua) buah kartu ATM Bank Papua, 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA;-----
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP tahap penyidikan;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

2. Saksi **Herman H. Mandacan** :-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini dan Saksi bersedia memberikan keterangan dengan benar terkait masalah perkara pencurian dengan kekerasan;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar jam 08.00 Wit Saksi sedang berada di dekat ATM Bank Papua Kompleks Bumi Marina Manokwari;-----
- Bahwa saat Saksi Dominggus Yoteni keluar dari ATM, dan saat Saksi hendak memasukkan dompet milik Saksi Dominggus Yoteni ke kantong celana belakang, tiba-tiba ada yang menarik dompet milik Saksi Dominggus Yoteni tersebut;-----
- Bahwa Saksi Dominggus Yoteni seketika itu berteriak "Pencuri Pencuri" lalu Saksi yang ada di dekat tempat tersebut juga ikut berteriak "Kasi kembali dompet , kasian orang tua.....";-----
- Bahwa Terdakwa langsung melarikan diri menuju ke arah jalan raya;---

Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN.Mnk. halaman 6 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar jam 08.00 Wit. ada melihat Saksi Dominggus Yoteni sedang mengambil uang di ATM Bank Papua Kompleks Bumi Marina Manokwari kemudian Terdakwa menunggu di samping ATM menunggu Saksi Dominggus Yoteni keluar dari ATM kemudia setelah Saksi Dominggus Yoteni keluar tiba-tiba Terdakwa menghampiri kemudian menarik paksa dompet yang akan disimpan di dalam kantong celananya lalu berlari kencang ke arah Kampung Mulyono dengan maksud agar barang berupa dompet yang telah diambil tersebut tetap dalam penguasaannya;-----
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai senilai Rp650.000,00, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kartu PNS, 1 (satu) buah kartu pajak, 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri, 2 (dua) buah kartu ATM Bank Papua, 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP tahap penyidikan;-----

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu **1.Dominggus Yoteni dan 2.Herman Mandacan**, serta keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar jam 08.00 Wit. ada melihat Saksi Dominggus Yoteni sedang mengambil uang di ATM Bank Papua Kompleks Bumi Marina Manokwari kemudian Terdakwa menunggu di samping ATM menunggu Saksi Dominggus Yoteni keluar dari ATM kemudia setelah Saksi Dominggus Yoteni keluar tiba-tiba Terdakwa menghampiri kemudian menarik paksa dompet yang akan disimpan di dalam kantong celananya lalu berlari kencang ke arah

Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN.Mnk. halaman 7 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Mulyono dengan maksud agar barang berupa dompet yang telah diambil tersebut tetap dalam penguasaannya;-----

- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai senilai Rp650.000,00, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kartu PNS, 1 (satu) buah kartu pajak, 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri, 2 (dua) buah kartu ATM Bank Papua, 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum apakah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yang bila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi, sebaliknya bila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Mengambil barang sesuatu;-----
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;-----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;-----

Selanjutnya dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :-----

Ad.1. "**Barangsiapa**";-----

Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN.Mnk. halaman 8 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur 'Barangsiapa' berarti subyek hukum yaitu seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa Zevania Rumberar Alias Zevanya yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa Zevania Rumberar Alias Zevanya ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah tindak pidana yang didakwakan itu dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.2. "**Mengambil barang sesuatu**";-----

Menimbang, bahwa "**Mengambil**" berarti memindahkan kekuasaan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain di bawah kekuasaannya sehingga pelaku dapat bertindak penuh atas barang tersebut selayaknya seorang pemilik barang, sedangkan "**Barang**" berarti sebagai benda bergerak atau yang berwujud termasuk di dalamnya aliran listrik dan gas, yang mempunyai nilai ekonomis setidak-tidaknya di atas Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);-

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu **1.Dominggus Yoteni dan 2.Heran Mandacan**, serta keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN.Mnk. halaman 9 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar jam 08.00 Wit. Terdakwa ada melihat Saksi Dominggus Yoteni sedang mengambil uang di ATM Bank Papua Kompleks Bumi Marina Manokwari kemudian Terdakwa menunggu di samping ATM menunggu Saksi Dominggus Yoteni keluar dari ATM kemudia setelah Saksi Dominggus Yoteni keluar tiba-tiba Terdakwa menghampiri kemudian menarik paksa dompet yang akan disimpan di dalam kantong celananya lalu berlari kencang ke arah Kampung Mulyono dengan maksud agar barang berupa dompet yang telah diambil tersebut tetap dalam penguasaannya;-----
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai senilai Rp650.000,00, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kartu PNS, 1 (satu) buah kartu pajak, 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri, 2 (dua) buah kartu ATM Bank Papua, 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA;-----

Menimbang, bahwa dengan beralihnya penguasaan dompet milik Saksi Dominggus Yoteni dari penguasaan Saksi Dominggus Yoteni ke dalam penguasaan Terdakwa sepenuhnya sehingga Terdakwa dapat melakukan sekehendak Terdakwa atas dompet milik Saksi Dominggus Yoteni tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kedua **“Mengambil barang sesuatu”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.3. **“Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”**;-----

Menimbang, bahwa unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, disusun secara alternative, dengan demikian salah satu saja terbukti maka terpenuhi pula unsur ini;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang milik Saksi Dominggus Yoteni yang diambil oleh Terdakwa, dan didalam dompet tersebut terdapat barang-barang berupa 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai senilai Rp650.000,00, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kartu PNS, 1 (satu) buah kartu pajak, 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri, 2 (dua) buah kartu ATM Bank Papua, 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA yang seluruhnya adalah milik Saksi Dominggus Yoteni, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.4. **“Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”**;-----

Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN.Mnk. halaman 10 dari 14 hal



Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” disini tidak lain dari kesengajaan dalam arti sempit (opzet allsoogmerk), ialah sikap batin dari pelaku dimana ia mengetahui dan menginsyafi perbuatannya dan cukup bila si pelaku dapat memperkirakan akibat yang ditimbulkannya, yang dapat dilihat dari fakta-fakta di persidangan dan “untuk dimiliki” berarti bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang sedangkan “melawan hak” berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar jam 08.00 Wit. Terdakwa ada melihat Saksi Dominggus Yoteni sedang mengambil uang di ATM Bank Papua Kompleks Bumi Marina Manokwari kemudian Terdakwa menunggu di samping ATM menunggu Saksi Dominggus Yoteni keluar dari ATM kemudian setelah Saksi Dominggus Yoteni keluar tiba-tiba Terdakwa menghampiri kemudian dengan sengaja menarik paksa dompet yang akan disimpan di dalam kantong celananya sehingga dompet milik Saksi Dominggus Yoteni beralih penguasaannya ke tangan Terdakwa, lalu Terdakwa berlari kencang ke arah Kampung Mulyono dengan maksud agar barang berupa dompet yang telah diambil tersebut tetap dalam penguasaan Terdakwa, perbuatan tersebut tanpa dikehendaki dan tanpa ijin dari Saksi Dominggus Yoteni, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.5. “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;-----

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar jam 08.00 Wit. Terdakwa ada melihat Saksi Dominggus Yoteni sedang mengambil uang di ATM Bank Papua Kompleks Bumi Marina Manokwari kemudian Terdakwa menunggu di samping ATM menunggu Saksi Dominggus Yoteni keluar dari ATM kemudian setelah Saksi Dominggus Yoteni keluar tiba-tiba Terdakwa menghampiri kemudian menarik paksa dompet yang akan disimpan di dalam kantong celananya lalu berlari kencang ke arah Kampung Mulyono dengan maksud agar

Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN.Mnk. halaman 11 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa dompet yang telah diambil tersebut tetap dalam penguasaannya, perbuatan tersebut tanpa dikehendaki dan tanpa ijin dari Saksi Dominggus Yoteni, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kelima “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa dan tidak ada alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa berupa alasan pemaaf sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan, dan Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani karenanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut selanjutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pidana adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (represif) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan edukatif dan korektif bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat menjadi warga masyarakat yang berguna, di samping itu pidana juga bertujuan preventif yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana, serta untuk mengayomi dan melindungi Negara dan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut;-----

Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN.Mnk. halaman 12 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di Kota Manokwari;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;-----

Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Keluarga Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Korban Dominggus Yoteni sebagaimana Surat Berita Acara Penyelsaian Masalah tanggal 7 November 2017 dan Surat Pernyataan Pencabutan Masalah tanggal 7 November 2017;

Menimbang, bahwa pidana yang dipandang patut dan adil dijatuhkan pada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya Terdakwa dalam penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan, dan oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;-----

Mengingat Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ZE VANIA RUMBARAR Alias ZEVANYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN"**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ZE VANIA RUMBARAR Alias ZEVANYA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----

Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN.Mnk. halaman 13 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada **hari Selasa, tanggal 13 Februari 2018** oleh SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, JULIUS MANIANI, S.H. dan FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sandar Sitanggang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh Decyana Caprina, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari serta
dihadapan
Terdakwa;-----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

JULIUS MANIANI, S.H.

SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.

Hakim Anggota II,

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

Panitera Pengganti,

SANDAR SITANGGANG, S.H.

Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN.Mnk. halaman 14 dari 14 hal